



P U T U S A N

NOMOR : 32/PDT.G/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YONCE PATILANG : lahir di Makale, tanggal 13 Januari 1978, Pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Teminabuan Sorong Selatan, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Kelurahan Kaibus Teminabuan Sorong Selatan dalam hal ini diwakili Kuasanya : **INTAN STIASARI BUWANA,SH** advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “**INTAN STIASARI BUWANA,SH & REKAN**”, beralamat di Jalan Mawar Km 12 masuk perumahan Harapan Indah Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2013 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 Nomor 40/SKU.Pdt/IV/2013/PN.SRG yang selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

ANTONIUS SAMPE ALLO : lahir di Sorong , tanggal 5 Mei 1977, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pipit Km 7 Gunung Kota Sorong , Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 9 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 10 April 2013, dalam register Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.SRG, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja persatuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) pada tanggal 18 Mei 2002 perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara , sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor. 244/NH/VII/DP/LU/2002 tertanggal 18 Mei 2002 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan penggugat masing-masing :
 - GRANDTINO JULIAN MINGGU, jenis kelamin Laki-laki, tempat /tanggal Lahir Wowondula, 10 Juli 2002 ;
 - GRIMONIA MINGGU , jenis kelamin Laki-laki, tempat /tanggal Lahir Wowondula 13 Maret 2004 ;
 - GLORY ANGGUN MINGGU, kelamin perempuan, tempat /tanggal Lahir lahir Sorong , 13 Desember 2007
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya sangat harmonis dan bahagia dengan adanya saling menyayangi satu sama lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kehadiran 3 orang anak yang merupakan buah cinta dan kasih sayang penggugat dan tergugat ;

4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2008 disebabkan tingkah laku tergugat yang mulai kasar dan suka mabuk-mabukan bahkan tergugat sering mengancam untuk membunuh penggugat dengan anak-anaknya ;
5. Bahwa sejak itu tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang wajib memberikan biaya hidup bagi isterinya ;
6. Bahwa penggugat telah berupaya sabar dengan harapan tergugat mau berubah ternyata tergugat tidak kunjung berubah bahkan tergugat semakin menjadi-jadi hingga Desember 2009 akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
7. Bahwa oleh karena penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan tahun 1974, maka penggugat memilih jalan cerai dengan tergugat untuk itu penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Gereja Persatuan Oikoumene Umum Kristen (POUK) pada tanggal 18 Mei 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Sesuai dengan akta perkawinan Nomor. 244/NH/VII/DP/LU/2002 tertanggal 18 Mei 2002 dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dan tergugat telah lahir 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GRANDTINO JULIAN MINGGU , lahir Di Wawondula , pada tanggal 10 Juli 2002 ;
- GRIMONIA MINGGU , lahir di Wawondula pada tanggal 13 Maret 2004
- GLORI ANGGUN MINGGU, lahir di Sorong pada tanggal 13 Desember 2007

Dimana ketiga anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang penggugat , tetap berada dalam asuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;

9. Bahwa adalah sanagat beralasan berdasarkan hukum maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada tergugat ;

harus bercerai dengan segala akibat hukumnya untuk mengakhiri sengketa rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas , maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikab putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kutipan Akte perkawinan , Nomor. 244/NH/VII/DP/LU/2002 tertanggal 18 Mei 2002 putus karena “PERCERAIAN”, dengan segala akibat hukumnya menurut Undang-undang ;
3. .Menyatakan anak – anak yang merupakan hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama :
 - a. GRANDTINO JULIAN MINGGU , lahir Di Wawondula , pada tanggal 10 Juli 2002 ;
 - b. GRIMONIA MINGGU , lahir di Wawondula pada tanggal 13 Maret 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. GLORI ANGGUN MINGGU, lahir di Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 ;

Masing-masing yang masih di bawah umur tetap berada dalam asuhan

Penggugat ;

4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam Register ;

5 . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan , sedang Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan sebagaimana ternyata dari Risalah Panggilan, masing-masing Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 15 Mei 2013, untuk sidang I (pertama) pada hari KAMIS, tanggal 23 Mei 2013, Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 16 Mei 2013, untuk sidang II (kedua) pada hari KAMIS, tanggal 23 Mei 2013 dan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Srg, tanggal 29 Mei 2013, untuk sidang III (ketiga) pada hari Rabu , tanggal 05 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), Nomor : 01 Tahun 2008, tentang Mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy kutipan Akta perkawinan Nomor :244/NH/VII/DP/LU.2002, tanggal 1 Juli 2002 antara Antonius Sampe Allo dan Yonce Patilang , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat nikah Nomor : 170/N/BPH-WDL/V/2002 tanggal 18 Mei 2002, antara Antonius Sampe Allo dan Yonce Patilang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor. 1024/IST/B/DPP/LU/2004 tanggal 10 Desember 2004 atas nama GRIMONIA MINGGU , diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor. 1023/IST/B/DPP/LU/2004 tanggal 10 Desember 2004 atas nama GRANDTINO JULIAN MINGGU , diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor. 474.1/20 tanggal 18 Januari 2010 atas nama GLORY ANGGUN MINGGU , diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy surat keterangan ijin cerai tanggal 15 Mei 2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan , diberi tanda bukti P.6 ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat yang bertanda P-1, P-2 dan P.3,P.4.P.5 dan P.6 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi ke persidangan, yang mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. JOHNI TANGEL

- ~ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat ;
- ~ Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan ;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- ~ Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal dalam satu rumah kos bersama saksi ;
- ~ Bahwa saksi tahu bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 3(tig) orang anak masing-masing bernama :
 - a. GRANDTINO JULIAN MINGGU , lahir Di Wawondula , pada tanggal 10 Juli 2002 ;
 - b. GRIMONIA MINGGU , lahir di Wawondula pada tanggal 13 Maret 2004 ;
 - c. GLORI ANGGUN MINGGU, lahir di Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja tetapi akhir-akhir ini tergugat sering mabuk lalu tergugat sering bertengkar dengan penggugat dan tergugat pernah melakukan pengancaman terhadap penggugat dengan menggunakan alat tajam ;
- ~ Bahwa saat ini tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dengan penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2009 hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali ke Sorong untuk menemui penggugat dan anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi dengar tergugat sudah berada di Makassar ;
- ~ Bahwa pekerjaan Penggugat adalah suster dan tergugat bekerja sebagai tukang ojek ;
- ~ Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan tergugat berada pada penggugat ;

2. saksi PAOLIN

- ~ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat ;
- ~ Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan ;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- ~ Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal dalam satu rumah kos bersama saksi ;
- ~ Bahwa saksi tahu bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 3(tig) orang anak masing-masing bernama :
 - a. GRANDTINO JULIAN MINGGU , lahir Di Wawondula , pada tanggal 10 Juli 2002 ;
 - b. GRIMONIA MINGGU , lahir di Wawondula pada tanggal 13 Maret 2004 ;
 - c. GLORI ANGGUN MINGGU, lahir di Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 ;
- ~ Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja tetapi akhir-akhir ini tergugat sering mabuk lalu tergugat sering bertengkar dengan penggugat dan tergugat pernah melakukan pengancaman terhadap penggugat dengan menggunakan alat tajam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saat ini tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dengan penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2009 hingga sekarang tergugat tidak pernah kembali ke Sorong untuk menemui penggugat dan anak-anaknya ;
- ~ Bahwa saksi dengar tergugat sudah berada di Makassar ;
- ~ Bahwa pekerjaan Penggugat adalah suster dan tergugat bekerja sebagai tukang ojek ;
- ~ Bahwa penggugat adalah teman kerja saksi dimana penggugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya ;
- ~ Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut ;
- ~ Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat dibagian muka penggugat hingga memar ;
- ~ Bahwa tergugat sering mabuk dan mengancam anak-anaknya ;
- ~ Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat ada pada penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan, dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, adalah bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tingkah laku tergugat yang mulai kasar dan suka mabuk-mabukan dan mengancam penggugat dan anak-anaknya sehingga antara penggugat dan tergugat sering bertengkar sehingga tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Desember 2009 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Bahwa pada ayat (2) : menyebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Johni Tangel dan saksi Paolin serta dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 , terungkap fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 18 Mei 2002 di Jemaat Pouk Wawondula dan telah dicatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 244/NH/VII/DP/LU/2002 , tertanggal 1 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat yang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka untuk proses perceraian haruslah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang apabila hal ini dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat keterangan Izin bercerai dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan , tertanggal 15 Mei 2013 yang diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan perceraian ini sudah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor . 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Johni Tangel dan saksi Paolin yang dibenarkan oleh Penggugat di persidangan, Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya dalam satu rumah kos , semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun –rukun saja namun lama kelamaan tergugat sering mabuk dan sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat sering mengancam penggugat dan anak-anaknya dan sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dimana tergugat telah meninggalkan penggugat sejak Desember 2009 hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama penggugat dan anak-anaknya ;

Bahwa dari keterangan saksi Paolin yang merupakan rekan kerja penggugat menerangkan bahwa penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, mensyaratkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksistensi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak dapat dipertanggung-jawabkan keutuhannya, oleh karena tergugat yang sering mabuk dan mengancam penggugat dan anaknya serta tergugat memukul penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus sehingga antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dimana tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2009 hingga sekarang sudah kurang lebih 3(tiga) tahun dan tidak ada keinginan dari penggugat lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan tergugat maka berdasarkan hal tersebut tujuan dari suatu perkawinan tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, maka oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan pengugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan s saksi Johni Tangel dan saksi Paolin yang dibenarkan oleh Penggugat dan bukti surat P.3 ,P.4 dan P.5 bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah lahir 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. GRANDTINO JULIAN MINGGU , lahir Di Wawondula , pada tanggal 10 Juli 2002 ;
- b. GRIMONIA MINGGU , lahir di Wawondula pada tanggal 13 Maret 2004 ;
- c. GLORI ANGGUN MINGGU, lahir di Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 ;

dimana dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh penggugat anak- anak tersebut saat ini ada bersama –sama dengan penggugat sehingga menurut Majelis Hakim secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan penggugat dan cukup adil kalau hak asuh atas anak tersebut berada pada penggugat Sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , menyatakan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap agar Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dapat mencatat perceraian ini pada pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek , maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Pokok Perkawinan No : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No : 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal dalam RBG serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Akte perkawinan , Nomor. 244/NH/VII/DP/LU/2002 tertanggal 18 Mei 2002 adalah sah menurut Hukum ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Akte perkawinan , Nomor. 244/NH/VII/DP/LU/2002 tertanggal 18 Mei 2002 putus karena “PERCERAIAN”, dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
5. .Menyatakan anak – anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - GRANDTINO JULIAN MINGGU , lahir Di Wawondula , pada tanggal 10 Juli 2002 ;
 - GRIMONIA MINGGU , lahir di Wawondula pada tanggal 13 Maret 2004
 - GLORI ANGGUN MINGGU, lahir di Sorong pada tanggal 13 Desember 2007 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap agar Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dapat mencatat perceraian tersebut pada pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta perceraian .
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 316.000 .- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari SENIN , tanggal 22 Juli 2013, oleh kami : MARIA M. SITANGGANG,SH.MH sebagai Hakim Ketua, IRIYANTO TIRANDA, SH dan NAFTALI AIBOI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ELAINNE KALASE,SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. IRIYANTO TIRANDA, SH

MARIA M. SITANGGANG,SH.MH

2. NAFTALI AIBOI, SH

PANITERA PENGGANTI

ELAINNE KALASE,SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 275.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

